



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0741/Pdt.P/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pardiono Bin Drani, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 03-11-1965/ umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, bertindak untuk atas nama diri sendiri dan untuk atas nama anaknya yang bernama **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono** (laki-laki, umur 12 tahun, kelahiran Sidoarjo tanggal 05 Mei 2008), selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 27-11-1997/ umur 23, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon, telah memberi kuasa kepada **Dwi Cahyono, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "**DR & Partners**", beralamat di Jalan Balai Desa, RT. 003 RW. 001, Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2020;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan saksi-saksi di muka sidang;

Hlm.1 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0741/Pdt.P/2020/PA.Sda., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang bernama **Dalikh Binti Banu**, tempat tinggal terakhir di, Kabupaten Sidoarjo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020 dikarenakan sakit diabet, berdasarkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-02092020-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Dalikh Binti Banu** telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama **Pardiono Bin Drani** pada tanggal 26 Oktober 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 452 / 54 / X / 1996 tertanggal 28-10-1996,
3. Bahwa Dalikh Binti Banu dan PARDIONO Bin Drani semasa hidup sebagai suami-istri tidak pernah bercerai, dan dalam perkawinannya tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diberi nama **Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono** (perempuan, umur 23 tahun) dan **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana** (laki-laki, umur 12 tahun),
4. Bahwa ayah kandung almarhumah Dalikh bernama Banu dan Ibu kandung almarhumah DALIKAH bernama Yani'ah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggal dunianya almarhumah Dalikh, sehingga dengan demikian yang menjadi **ahli waris dari Dalikh Binti Banu** adalah Pemohon I, Pemohon II dan Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana Bin Pardiono, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah DALIKAH tertanggal 15 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Modong dan Camat Tulangan,
5. Bahwa Pemohon I telah secara sah dan resmi memegang perwalian anak keduanya yang masih dibawah umur bernama Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana Bin Pardiono, berdasarkan penetapan

Hlm.2 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian anak yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor perkara : 738 / Pdt.P / 2020 / PA.Sda,

6. Bahwa Para Pemohon dan/atau Para Ahli Waris dari almarhumah Dalikah Binti Banu hendak menutup rekening dan/atau mengambil keseluruhan uang tabungan almarhumah Dalikah Binti Banu yang ditabung di **Bank BNI-46 Capem Porong Sidoarjo** dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama **Ibu Dalikah**, dan untuk keperluan tersebut Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai prasyarat mutlak yang diminta oleh Pihak Bank BNI-46 Capem Porong,

7. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana yang tersebut dalam Posita angka 6 (enam) di atas, penetapan ahli waris ini untuk mengurus atau menyelesaikan :

- a. Proses balik nama kepemilikan tanah dan/atau rumah (yang saat ini masih dalam proses sertifikat dalam program pemerintah Prona atau PTSL) atas nama Dalikah dengan luas tanah \pm 170 meter persegi dan luas bangunan \pm 45 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana SPPT / NOP. 35.15.080.018.004-0029.0 dengan batas-batasnya sebelah utara tanah milik almarhumah ibu yani'ah, sebelah timur tanah milik ibu Hj. Zulaikah, sebelah selatan tanah jalan raya dan sebelah barat tanah milik Ibu Satumah,
- b. Untuk mengurus atau menyelesaikan surat-surat atau dokumen-dokumen penting lainnya (jika diperlukan dikemudian hari),

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas permohonan ini,

Bahwa berdasarkan hal-hal atau uraian-uraian di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil Para Pemohon dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris adalah **Dalikah Binti Banu** yang meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 karena sakit ;

Hlm.3 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon I (**Pardiono Bin Drani**), Pemohon II (**Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono**) dan Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana Bin Pardiono adalah ahli waris dari almarhumah **Dalikh Binti Banu**;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **Dwi Cahyono, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2020, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2855/kuasa/12/2020/PA.Sda tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasihati para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pardiono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dinia Eka Novitasari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pardiono** No. [REDACTED] tanggal 8 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);

Hlm.4 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 452/54/X/1996, tanggal 28 Oktober 1996, atas nama **Pardiono**, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dinia Eka Novitasari**, No. 009550/1997, tanggal 24 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana**, No. AL 715.0024.38, tanggal 21 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Dalikhah**, Nomor 3515-KM-02092020-0014, tanggal 3 September 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Dalikhah, yang dibuat para Pemohon, tanggal 15 Juni 2020, diketahui oleh Kepala Desa Modong, diketahui Camat Kecamatan Tulangan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Buku Tabungan di Bank BNI-46 Capem Porong, Sidoarjo, Nomor Rekening [REDACTED] atas nama **Dalikhah**, dikeluarkan oleh Bank BNI, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-9);
10. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan, NOP. 35.15.080.018.004-0029.0, atas nama Dalikhah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-10);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm.5 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruba'iyah binti Banu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Dalikah Binti Banu, karena dia kakak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I (**Pardiono bin Drani**) dengan Dalikah Binti Banu, telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono (Pemohon II) dan Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono (umur 12 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui Dalikah sebagai istri Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020, karena sakit diabet;
- Bahwa kedua orang tua dari Dalikah, yaitu ayahnya bernama Banu, dan ibunya bernama Yani'ah telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu ketika Dalikah, meninggal dunia ahli waris yang ada yaitu suaminya bernama **Pardiono bin Drani** (Pemohon I), dan 2 orang anaknya bernama Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono (Pemohon II) dan Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono;
- Bahwa setahu saksi ketika Dalikah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan alm. Dalikah dan tidak ada disengketakan;
- Bahwa keluarga dari Dalikah tidak keberatan perwalian anak kedua Pemohon I diserahkan kepada Pemohon I selaku ayah kandungnya;
- Bahwa para Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk mengurus dan mencairkan harta peninggalan yang diatasnamakan Dalikah berupa uang tabungan di **Bank BNI-46 Capem**

Hlm.6 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porong Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Dalikah, proses balik nama kepemilikan tanah dan/atau rumah (yang saat ini masih dalam proses sertifikat dalam program pemerintah Prona atau PTSL) atas nama Dalikah dengan luas tanah \pm 170 meter persegi dan luas bangunan \pm 45 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, dan keperluan keperdataan lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Dalikah binti Banu meninggal dunia sampai saat ini belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

2. Hariyani binti Shokib, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saudara sepupu dari istri Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Dalikah Binti Banu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I (**Pardiono bin Drani**) dengan Dalikah Binti Banu, telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono (Pemohon II) dan Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono (umur 12 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui Dalikah sebagai istri Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020, karena sakit diabet;
- Bahwa kedua orang tua dari Dalikah, yaitu ayahnya bernama Banu, dan ibunya bernama Yani'ah telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu ketika Dalikah, meninggal dunia ahli waris yang ada yaitu suaminya bernama **Pardiono bin Drani** (Pemohon I), dan 2 orang anaknya bernama Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono (Pemohon II) dan Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono;

Hlm.7 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika Dalikah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan alm. Dalikah serta tidak ada disengketakan;
- Bahwa keluarga dari Dalikah tidak keberatan perwalian anak kedua Pemohon I diserahkan kepada Pemohon I selaku ayah kandungnya;
- Bahwa para Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk mengurus dan mencairkan harta peninggalan yang diatasnamakan Dalikah berupa uang tabungan di **Bank BNI-46 Capem Porong Sidoarjo** dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Dalikah, proses balik nama kepemilikan tanah dan/atau rumah (yang saat ini masih dalam proses sertifikat dalam program pemerintah Prona atau PTSL) atas nama Dalikah dengan luas tanah \pm 170 meter persegi dan luas bangunan \pm 45 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, dan keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Dalikah binti Banu meninggal dunia sampai saat ini belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Dwi Cahyono, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara**, berdasarkan Surat

Hlm.8 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa **Dalikh Binti Banu** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020 dengan meninggalkan harta berupa uang tabungan di **Bank BNI-46 Capem Porong Sidoarjo** dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Dalikh, tanah seluas \pm 170 meter persegi dan luas bangunan \pm 45 meter persegi yang terletak di R Kabupaten Sidoarjo atas nama Dalikh, yang belum dibagi menurut hukum Islam, untuk itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Dalikh binti Banu, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Dalikh Binti Banu**, yang meninggal pada tanggal 07 Juni 2020, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga dan untuk kepentingan mengurus pencairan harta peninggalannya berupa uang tabungan di **Bank BNI-46 Capem Porong Sidoarjo** dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Dalikh, dan proses balik nama kepemilikan tanah dan/atau rumah (yang saat ini masih dalam proses sertifikat dalam program pemerintah Prona atau PTSL) atas nama Dalikh dengan luas tanah \pm 170 meter persegi dan luas bangunan \pm 45 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hlm.9 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.7) merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) dan adalah bukti autentik kependudukan atas nama para Pemohon, maka bukti tersebut telah membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) telah membuktikan bahwa Pemohon I pernah hidup bersama dengan Dalikah sebagai suami istri dan diakui keadaannya oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) telah membuktikan bahwa antara **Dalikah binti Banu** dengan **Pardiono bin Drani** (Pemohon I), telah terikat pernikahan sah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah bukti kelahiran anak pertama bernama **Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono**, dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Dalikah telah lahir

Hlm.10 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang bernama **Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono**, pada tanggal 27 November 1997;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah bukti kelahiran anak kedua bernama **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana**, dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Dalikah telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana**, pada tanggal 05 Mei 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah Surat Kematian atas nama **Dalikah** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran **Dalikah** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020, karena sakit diabet;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) adalah surat keterangan waris dari Dalikah, meskipun bukti tersebut dibuat sendiri oleh para Pemohon, namun keberadaannya telah diketahui Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf f angka 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9) telah membuktikan bahwa keperluan para Pemohon mengurus penetapan ini adalah untuk menyelesaikan harta benda yang ditinggalkan pewaris yang diatasnamakan **Dalikah** berupa uang Tabungan di Bank BNI-46 Capem Porong Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] bukti tersebut telah memberi petunjuk kebenaran harta peninggalan istri Pemohon I yang hendak dicairkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) telah membuktikan pula bahwa harta lain yang ditinggalkan Dalikah adalah sebidang tanah seluas tanah \pm 170 meter persegi dan luas bangunan \pm 45 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana SPPT / NOP : 35.15.080.018.004-0029.0 dengan batas-batasnya sebelah utara tanah milik almarhumah ibu yani'ah, sebelah timur tanah milik ibu Hj. Zulaikah, sebelah selatan tanah jalan raya dan sebelah barat tanah milik Ibu Satumah;

Hlm.11 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari **Dalikh Binti Banu** yang telah meninggal dunia, begitu pula ayah dan ibunya telah lebih dulu meninggal dunia, dan selama dalam pernikahan **Dalikh** dengan **Pardiono** (Pemohon I) telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono** (Pemohon II) dan **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono**, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama **Dalikh binti Banu** dengan **Pardiono bin Drani**, telah dikaruniai 2 orang bernama **Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono** (Pemohon II) dan **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono**, umur 12 tahun;
- Bahwa **Dalikh Binti Banu** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020;
- Bahwa ketika **Dalikh Binti Banu** meninggal dunia, ayah dan ibunya telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa ketika **Dalikh** meninggal dunia, ahli waris yang ada yang dia tinggalkan adalah seorang suami yaitu **Pardiono bin Drani**, dan kedua orang anaknya bernama **Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono** (Pemohon II) dan **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana**, umur 12 tahun;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh **Dalikh** yang sampai sekarang belum dibagikan dan masih atas nama **Dalikh**, berupa uang tabungan di **Bank BNI-46 Capem Porong Sidoarjo** dengan nomor rekening [REDACTED] dan tanah seluas \pm 170 meter persegi dengan luas bangunan \pm 45 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, sebagai suami dari **Dalikh**, Pemohon II, dan **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono** adalah sebagai anak keturunan dari pasangan suami istri yang bernama **Dalikh Binti Banu** (alm)

Hlm.12 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Pardiono** (Pemohon I) juga selaku ahli waris yang sah dari **Dalikh Binti Banu**;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.7) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti Dalikh binti Banu telah meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 dengan meninggalkan seorang suami yaitu Pardiono bin Drani, dan dua orang anaknya sebagai ahli bernama Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono dan **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana, umur 12 tahun**;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon beragama Islam dan tidak mempunyai halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Dalikh Binti Banu** dan berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum **Dalikh Binti Banu**, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, maka para ahli waris berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhumah **Dalikh Binti Banu**, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhumah **Dalikh Binti Banu**;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9, dan P.10) terbukti harta yang ditinggalkan **Dalikh Binti Banu** berupa uang tabungan di **Bank BNI-46 Capem Porong Sidoarjo** dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Dalikh, dan tanah dan/atau rumah (yang saat ini masih dalam proses sertifikat dalam program pemerintah Prona atau PTSL) atas nama Dalikh dengan luas tanah ± 170 meter persegi dan luas bangunan ± 45 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo atas nama Dalikh;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan dari Pemohon I bahwa Pemohon I telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono, umur 12 tahun**, maka Pemohon I berhak untuk bertindak hukum mewakili anaknya yang kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT sebagai berikut :

Hlm.13 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Dalikh Binti Banu**, untuk pencairan uang tabungan di BNI-46, dan proses balik nama tanah serta keperluan keperdataan lainnya telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Menyatakan Dalikh binti Banu sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari **Dalikh Binti Banu** adalah:
 - 3.1. **Pardiono Bin Drani**, sebagai suami (Pemohon I);
 - 3.2. **Dinia Eka Novitasari Binti Pardiono**, sebagai anak perempuan (Pemohon II);
 - 3.3. **Achmad Farelliantio Dwi Wicaksana bin Pardiono**, sebagai anak laki-laki;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm.14 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron, dan Drs. H. Husni Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hanim Makhsusiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Hanim Makhsusiati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	0,-
Biaya PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.15 dari 15 hlm. Penetapan No.0741 /Pdt.P/2020/PA.Sda.